



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/53/SK-BPPT/2010.

TENTANG
PENETAPAN STATUS SEKOLAH
TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : a. Surat Permohonan Rekomendasi dari Sekolah TK Negeri Pembina Kota Tasikmalaya Nomor 44/TKNP/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010;
- b. Surat Permohonan SK Penetapan Sekolah TK Negeri Pembina Nomor 44/TKNP/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010;
- c. Surat Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421.1/18822.a/Dikdas tanggal 30 Juni 2010, perihal Penetapan Status Sekolah Taman Kakak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan pada jenjang pra sekolah di Kota Tasikmalaya pada umumnya dan di wilayah Kecamatan Cihideung pada khususnya, dipandang perlu untuk menetapkan unit sekolah baru yang terletak di Kecamatan Cihideung, sesuai dengan permohonan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada konsideran "membaca"
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Penetapan Status Sekolah Taman Kakak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125 /U/ 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 /U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1823.a/Dikdas tentang Penetapan Sekolah TK Negeri Pembina tanggal 30 Juni 2010;
 2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cihideung Nomor 421.2/175-Kec tanggal 28 Juni 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU :

Memberikan Penetapan Unit Sekolah Baru dengan :

Nama : **TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA**
Alamat : Jalan Lingkar Dadaha Kecamatan Cihideung
Kota Tasikmalaya

- KEDUA : TK Negeri Pembina Kecamatan Cihideung sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah UPTD Pendidikan Kecamatan Cihideung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juli tahun 2010, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 02 Juli 2010

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,



H. M. FIRMANSYAH, SH., MH
NIP. 19620418 198903 1010

